



**BUPATI TEMANGGUNG**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**

**NOMOR 70 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**STANDAR HONORARIUM BAGI UNSUR PIMPINAN DAN  
STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan beban kerja di Bagian Umum sebagai pelaksana pendamping kegiatan Pimpinan Daerah maka dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, perlu diberikan tambahan penghasilan untuk Unsur Pimpinan dan Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Bagi Unsur Pimpinan dan Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM BAGI UNSUR PIMPINAN DAN STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG .**

Pasal 1

Standar Honorarium bagi unsur Pimpinan dan Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan standar tertinggi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung .

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 31 ~~Des~~ 2009

**BUPATI TEMANGGUNG**

**HASYIM AFANDI**

SEKDA	5
ASISTEN II / III	2
KABAG HUKUM	1

Diundangkan di Temanggung  
pada Tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAMBANG AROCHMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN NOMOR.....

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung  
 Nomor : 70. Tahun 2009  
 Tanggal : 31 Desember 2009

**STANDAR HONORARIUM BAGI UNSUR PIMPINAN DAN  
 STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	Uraian	Besarnya Org/bulan
1	2	3
	<b>Pengelola Administrasi Pimpinan :</b>	
1	Golongan IV	Rp.650.000
2	Golongan III	Rp.500.000
3	Golongan II / I / PD	Rp.400.000
	<b>Pengelola Administrasi Umum :</b>	
4	Golongan III	Rp.300.000
5	Golongan II / I / PD	Rp.200.000
	<b>Protokol</b>	
6	Golongan III	Rp.300.000
7	Golongan II / I / PD	Rp.200.000
	<b>Perangkat Staf Pimpinan (Bupati) :</b>	
8	- Golongan III	Rp.700.000
9	- Golongan II	Rp.500.000
10	- Golongan I / PD	Rp.400.000
	<b>Perangkat Staf Pimpinan (Wakil Bupati) :</b>	
11	- Golongan III	Rp.700.000
12	- Golongan II	Rp.500.000
13	- Golongan I / PD	Rp.400.000
	<b>Perangkat Staf Pimpinan (Sekretaris Daerah) :</b>	
14	- Golongan III	Rp.600.000
15	- Golongan II	Rp.450.000
16	- Golongan I / PD	Rp.350.000

SEKDA	u
ASISTEN I/II/III	4
KABAG HUKUM	1

**BUPATI TEMANGGUNG**

  
**HASYIM AFANDI**